



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP PERPANJANGAN
IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Murung Raya sebagai Kabupaten baru yang wilayahnya sangat luas dan memiliki sumber daya alam yang perlu diproduksi dan ditawarkan kepada pengusaha investor, dengan demikian akan ada tenaga ahli dari tenaga kerja asing yang membantu percepatan produksinya ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada Pasal 42 menyebutkan setiap tenaga kerja asing harus mendapat ijin Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, sedangkan Gubernur hanya menerbitkan perpanjangan ijin sesuai permintaan ;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 228/MEN/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ditegaskan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin mempekerjakan tenaga kerja Asing, dimana penerbitan perpanjangan ijin oleh Gubernur dan Bupati hanya memberikan rekomendasi sebagai dasar dan pertimbangan penerbitannya ;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu pengaturan mengenai pelayanan pemberian rekomendasi terhadap perpanjangan ijin kepada setiap tenaga kerja asing yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang – undang Pengawasan Perburuhan (Lembar Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP
PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya.
8. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;
 - b. usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan/atau calon pengganti TKA.

11. Pemberi Kerja Tenaga kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
13. Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon/perusahaan pengguna TKA untuk memperpanjang IMTA.
14. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
15. Pungutan adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada Pemerintah Daerah atas rekomendasi yang diberikan sebagai penerimaan Daerah bukan pajak yang selanjutnya disingkat PDBP.

BAB II PERSYARATAN MEMPEROLEH REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus perpanjangan IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan :
 - a. photo copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA ;
 - b. photo copy pasport TKA yang akan dipekerjakan ;
 - c. photo copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan ;
 - d. photo copy Perjanjian Kerja ;
 - e. pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - f. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan yang masih berlaku ;
 - g. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA ;
 - h. bukti pembayaran pungutan penggunaan TKA ;
 - i. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI Pendamping.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Pungutan atas pemberian rekomendasi terhadap perpanjangan ijin mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf h, ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari satu bulan wajib membayar sebesar satu bulan penuh.

- (3) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh pemberi kerja kepada pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 4

- (1) Seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah, pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu, bukti setor disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Perubahan pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditinjau kembali pada setiap satu tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan terhadap IMTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai syarat untuk memperoleh IMTA perpanjangan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 6

Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan Pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur dan Gubernur.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 17 SERI : E